

P U L U S A N

Reco : 2206 K/Pid/1990

D E T I C H A D I L A M A R E D D A S A R I K A N A K E L U M A N Y A N G M A Y A H V S A

M A H A M A H A G U N G

menyeimbangkan perihal piagam dalam tingkat klasifikasi yang mengandung
pertamaan sebagai berikut :

Wahyudin Agung tersebut !

27 Agustus 1990 Nomor : 93/220/S/1990/M.K.Pid
Maklumat ini merupakan Proprietary dan Bantuan Negara di Bantuan Negara

menyeimbangkan perihal piagam dalam tingkat klasifikasi yang mengandung

GANTO PAMUNG tempat Lettre Bantul, surat/tanda-tanda
yang diajukan dimuka perwakilan Pemerintahan Negeri karena
termasuk kasasi berada di luar tuban !
(Untuk orang tua) :

yang diajukan dimuka perwakilan Pemerintahan Negeri karena

di dalam :

Babura is terdilana GANTO PAMUNG, pada hari Sabtu tanggal
gel. 14 Juli 1990, sekitar jam 05.45 Wib, atau setidaknya
tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 1990, di pinggir
jalan Raya Jurusan Parengtritis, Desaun Duren, Desa
Parengtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,
atau ditengah lahan datar di kultur pengembang Ne-
geri Bantul, dengan niat untuk membebaskan ne-
lavan lukum, telah menembak berang berang !

! (nistru) kendaraan sepeda motor Honda Astrea Nomor
Polisi : AB 4330 H, tahun 1983, warna cet hitam, se-
harga kurang lebih Rp. 1.500.000,- (setu juta lima
ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari

Rp. 250,- . . .

Rp.250,- yang seluruhnya atau sebagian adalah ml.14k selai SUPARNO atau milik orang lain, setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, sedangkan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan jalannya mengambil sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan raya jurusan parangtritis, dengan membuka kunci i stangnya dan akan menglikupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak palsu, atau dengan cara lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan disancam dengan pidana penjara dalam pesal 362 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Pemohon Unduk tanggal 27 Agustus 1990 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Cahyo Pawoko bersalah melakukannya tindak pidana pencurian, sebagaiana diatur dalam pesal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjetuhkan pidana terhadap terdakwa Cahyo Pawoko dengan pidana penjara selama 1½ tahun potong tanaman dengan perintah terdakwa tetep ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - “ 1 Honda Astrea dikembalikan kepada selai Suparso atau yang berhak.

- 1 kunci kontak palsu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terpidana biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pesal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pi- dan terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : CAHYO PAWOKO tersebut

distesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukannya tindak pidana "pencurian" :

2. Mengelukun terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dilurungkan seluruhnya dari pidana yang ditetapkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam yang ditetapkan ;
5. Memberitahukan agar barang bukti 1 (satu) knocok kontak palu dirampas untuk dimusnahkan, sedang sepeda motor Honda Astrea Nomor AB 4339 H di kembalikan kepada Selasi I Suparno ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

putusan ini dalam penyeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Yogyakarta dengan putusannya tanggal 24 September 1990 Nomor : 59/PID/1990/PTR yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) knocok kontak palu yang merupakan barang bukti sebagaimana berikut :

- Memerintahkan pengadilan mengadili terdakwa sendiri ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Panton Tangsel 27 Agustus 1990 No. 93/PID/8/1990/PN.BTL yang dinyatakan terdakwa CAHYO RAMOYO tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukannya perbuatan yang diidakwakan kepadanya ;
- Membebaskan terdakwa dari drafrazaan tersebut ;

- Menschenleben kostet im Staat Nebraska !
 - Menschenleben kostet im Staat I Supreme !
 - Menschenleben kostet im Staat No. 101. AB 7330 II
 - Gedachtnisspede motor Honda Astro No. 101.
 - Gedachtnisspede motor Honda Astro No. 101.
 - Menschenleben kostet im Staat Nebraska !

•

- Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- Memullikkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Mengingat akan akta tentang permohtoran kasasi No. 1 91/AKTA PID/1990/SN.BTL jo No. 59/PID/1990/PTX yang dibuat oleh Pemdaera pada Pengadilan Negeri di Bantul yang menetangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 1990 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bantul telah mengajukan permohtoran kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersama-sama telah diujikn dalam tengah-tengah pada tanggal 16 Oktober 1990 dengan demikian penohongan tersebut ditentukan oleh pengadilan Negeri di Bantul pada tanggal 6 Oktober 1990 dan pemohon bersama-juga memohon kesesuaian dengan undang-undang !

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersama-sama telah diujikn dalam tengah-tengah pada tanggal 16 Oktober 1990 dengan demikian penohongan tersebut ditentukan oleh pengadilan Negeri di Bantul pada tanggal 6 Oktober 1990 dan pemohon bersama-juga memohon kesesuaian dengan undang-undang !

Monatsschrift

三

Mengimbang, bahwa pesel 24 KULUR mengantuk bahan
terhadap pertumbuhan perkembangan yang dibentuk pesel 12 ang-
ket terdiri oleh pesel lain selain dari pesel Mekarwulan
dengan perbedaan umur sekitar tiga tahun pertama—

Martindeng, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selain hadan peradilan tertinggi yang diwujudkan oleh seorang ketua negara ditetapkan secara tegas dan tegas untuk mendirikan dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seanteru Wilayah Negara ditetapkan secara tegas dan tegas untuk mendirikan peradilan peradilan adil dan adilakat putusan pengadilan peradilan tersebut yang membekaskan terdakwa, yaitu guna menentukan

di desakan pada pemerintahan yang belum terhadap sedutan tiga-
dik pihaknya yang dianggap dalam surat dikawal den bukan di-
marka pada tidak terdapatnya suatu unsur perbuatan yang di-
daksa dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan melain-
bilah batas wakanaanya (meskipun mengenai hal ini tidak di-
ajukan sebagai keterangan basel). Makamah Agung atas dasar

pendapatnya bahwa pemberbasen itu bukan merupakan penyelesaian yang mutlak harus menerimanya pernichonen kasasi tersebut ;

Menimbang; bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pernichonen kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Tinggi di Yogyakarta yang membahas kasasi terdakwa dari semua dalaman bukan merupakan perbedaan mutlak karena :

dipersidangan Pengadilan Negeri Bentul yang menyudangkan perkara terdakwa dengan Asra Pemeriksaan Singcas (APS), telah terbukti bahwa dengan kunci palu tersebut terdakwa sudah mulai perbuatan pelakusenan dengan cara menggantikan kunci palu untuk membuka kunci stang, dan mulai menghidupkan mesin, sembil mendorong-dorong sepeda motor agar mesin sepeda motor hidup, dan sepeda motor bergerak. Dengan demikian perbuatan pelakusenan telah terliaksana, sebab sepeda motor sudah berpindah dari tempat awal, kira-kira 5 (lima) meter dari tempat semula.

b. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak selaras dengan nestinya; yakni dalam hal mengeplakan pasal 53 KUHP. Bila diperhatikan ketentuan pasal 53 KUHP, yang dimintat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai alasan penasaf bagi penyelesaian terdakwa dari dalaman menimbulkan kesalahan dalam penyelesaian hukumnya, sebab dengan perihalan saja tetapi dipidana. Jadi dengan demikian bukan juga bersifat pemberbasen atas perbuatan melawan hukum yang

sudah dilakukan terdakwa, atau dengan perkataan lain penerapan pasal 53 KUHP bukan unsur pemaf yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pertanggungan jawab pidana.

Sehingga didapatkan adanya hukum yang diterapkan, akan tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ada. 3 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam menginterpretasikan unsur mengambil; seharusnya dengan telah terbuktiya di sidang unsur niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor orang lain, niat manusia telah dilaksanakan dengan cara terdakwa telah berhasil membuka kunci stang sepeda motor dan kemudian telah pulih berusaha menghindarikan mesin kunci kompak sudah berhasil digunakan untuk membuka kunci stang jelas bahwa sepeda motor tersebut telah sepenitnya berada dibawah penggunaan terdakwa, seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan unsur mengambil tersebut telah pula terbukti. Mahkamah Agung berpendapat, unsur mengambil dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan tersebut telah berada dibawah penggunaan sepenitnya oleh terdakwa haruslah dianggap sudah memenuhi unsur tersebut !

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi

menur-mur sebagaimana dinaksud dalam surat daikwasan Jaksas. Penuntut umum tanggal 27 Agustus 1990 yaitu telah terbukti secara seh dan menyakinkan bahwa terdakwa melakukam perbuatan pidana pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon kasasi/Jaksas Penuntut Umum sudah dapat membuktikan bahwa putusan tersebut salah merupakan pembelaan tidak mutlak; oleh karenanya perbuatan kasasi Jaksas/penuntut Umum dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon kasasi/Jaksas Penuntut Umum sudah dapat membuktikan bahwa putusan tersebut salah merupakan pembelaan tidak mutlak; oleh karenanya perbuatan kasasi Jaksas/penuntut Umum dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, terdapat alasan untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi Yogyakarta dan akan mengadili sendiri perbuatan secara sah dan menyatakan bersalah melakukam tindak pidana melainkan bersalah di jatuhki hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhan hukuman terhadap terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Klausur pengetahuan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki keadaannya ;
3. Terdakwa sepon, bahwa beresertakan alasan-alasan yang

Menimbang, bahwa beresertakan alasan-alasan yang
mengalih perhatianya.

dihadirkan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Singgih di Yogyakarta tanggal 24 September 1990 Nomor : 59/PID/1990/PTR tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengambil sengsih perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini :

Mengabulkan perintah Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 :

M A N G A D I L L I :

Mengabulkan perintah cassi dari penohon cassi :

JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Bantul tersebut :

Menbatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Yogyakarta tanggal 24 September 1990 Nomor : 59/PID/1990/PTR :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : GAHYO PAMOKO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini Lemarza terdakwa ada dalam tahanan akan dilurungkan segera sampai dari pidana yang telah diberikan itu ;

4. Memerintahkan agar bereng bukti 1 (satu) kunci kontak peluru dirampas untuk dimusnahkan, sedang sepeda motor Honda Astrea Nomor AB 4330 H dilakukan keadaan salesi I Superio !

Mengabulkan penohon cassi/terdakwa tersebut untuk mengebyar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam

dalam tingkat kassei ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) !

Bendikianlah diputuskan dalam rapat pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 1993 dan diucapkan dalam sidang tersebut pada hari itu juga oleh Soeharso, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; H. Mohammad Djamil, S.H. dan Soenarjo, S.H. Hakim Hakim Anggota; Djeni, S.H. Panitara Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Anggota-Anggota :

K e t u a :
ttd./H.Mohammad Djamil, S.H.
ttd./Soenarjo, S.H.

Panitara Pengganti :

ttd./ Djeni, S.H.

Untuk selinan :

Direktur Pidana,

(M. Syafiuddin Kartasasmita, S.H.)